



EFEKTIVITAS HUKUM PENERAPAN SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL (UMK) KALIMANTAN TIMUR

Maisyarah Rahmi Hasan*

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Muzayyin Ahyar*

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turkey

Abstrak: Kewajiban sertifikasi halal produk yang beredar di Indonesia menjadi suatu keharusan setelah ditetapkan Undang-undang Jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014, peralihan pengurusan sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal (BPJPH) mewujudkan dukungan pemerintah untuk menjadikan Indonesia salah satu produsen produk halal dunia. Untuk menggapai target tersebut, pemerintah melalui BPJPH pada tahun 2021 menyiapkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) seluruh Indonesia, namun pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala berkaitan dengan realisasi dari program tersebut, sehingga penting untuk diteliti lebih jauh tentang efektivitas hukum terkait program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa program SEHATI merupakan salah satu program yang dilaunching oleh BPJPH kementerian Agama bagi pelaku UMK yang memenuhi syarat. Jika dilihat dari teori efektivitas hukum program SEHATI mengacu kepada indikator efektivitas hukum, secara hukum dan penegak hukum telah memenuhi syarat, namun masih terdapat kendala terkait dengan kemudahan yang diberikan, karena masih banyak UMK yang kesulitan untuk mendaftarkan produk melalui aplikasi SIHALAL, begitu pula ketidaksiapan syarat sehingga masih banyak yang belum mendapatkan layanan sertifikasi halal gratis. Program ini sangat baik untuk diterapkan, namun perlu penyesuaian regulasi pendukung.

* maisyarahrahmi@gmail.com

* 23281224@stu.omu.edu.tr

Kata Kunci: Efektivitas, Sertifikasi Halal, Sertifikasi Halal Gratis.

A. Pendahuluan

Mandatori Sertifikasi halal lahir setelah diterapkannya Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, sebagaimana tersebut pada pasal 4 Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal".¹ Butiran pasal ini menunjukkan secara umum, bahwa semua produk yang diperdagangkan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal ini dilaksanakan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal Kementerian Agama Republik Indonesia (BPJPH) yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-Majelis Ulama Indonesia secara suka rela.

Sejak ditetapkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014, sertifikasi halal menjadi sesuatu hal yang penting bagi pelaku usaha. Beberapa prosedur pun harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Pelaksanaan sertifikasi halal ini juga dilakukan oleh beberapa lembaga yang tertuang di dalam UU Jaminan Produk Halal (JPH). Penyelenggaraan Jaminan produk Halal di Indonesia dulunya dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), juga Komisi Fatwa yang bertugas menetapkan fatwa produk halal serta menerbitkan sertifikat halal. Namun, Setelah diterapkannya UU Jaminan produk Halal (JPH), maka yang bertugas melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, bekerjasama sengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan juga Komisi Fatwa dalam menetapkan fatwa halal. Mekanisme pelaksanaan JPH diatur selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019

¹ "Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2014.

tentang penyelenggaraan Jaminan produk halal. Yang mana telah disebutkan pula dalam pasal 2 bahwa:² 1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 2) Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Aturan inilah yang kini menjadi acuan penerapan JPH di Indonesia, sehingga aplikasi dari kewajiban sertifikasi halal terus digalakkan pemerintah melalui BPJPH yang bertugas melaksanakan target sertifikasi halal pada setiap produk yang beredar di Indonesia. Sehingga setiap produk yang berkemasan nantinya aman dan selamat dikonsumsi konsumen muslim dengan adanya pencantuman label halal.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat karena produk yang beredar di kalangan masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Kebutuhan konsumen terhadap produk yang beredar di masyarakat, terkadang membutuhkan produk yang mengandung unsur tertentu dan terkadang menghindari unsur tertentu pula. Ketidakmampuan konsumen untuk mengevaluasi apakah produk itu dijamin kehalalannya atau tidak membutuhkan lembaga yang mempunyai kualifikasi untuk mengevaluasi hal tersebut. Lembaga itulah yang nantinya berhak untuk mensertifikasi suatu produk.³

Sejak diterapkannya UU Jaminan produk Halal, pada tanggal 17 Oktober 2019, beberapa program target sertifikasi halal diluncurkan pemerintah, diantaranya target wajib sertifikasi halal untuk produk pangan pada 17 Oktober 2024. Hal ini didukung dengan data yang disampaikan BPJPH bahwa telah tercatat sebanyak 19.071 pendaftar sertifikasi halal. Sementara label halal yang telah terbit berjumlah 7.536 atau sebesar 39,52 persen dari

² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," 2019. Pasal 2.

³ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, n.d.).

jumlah produk sebanyak 93.547.⁴Data ini menunjukkan bahwa masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal yang beredar di pasar Indonesia. Sehingga menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi dan dukungan kepada pelaku usaha, agar dapat mendaftarkan produknya dengan penuh kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk penjaminan terhadap produk yang dipasarkan, hal ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh konsumen muslim, untuk melaksanakan perintah mengkonsumsi makanan yang halal yang merupakan tuntutan agama yang telah jelas di dalam Hukum Islam. Maka dapat difahami bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam, sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama, Labelisasi halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Yang dimaksud dengan produk halal adalah yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Pengadaan sertifikasi halal pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya sebenarnya bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk, sehingga dapat menentramkan batin konsumen muslim. Namun ketidaktahuan seringkali membuat minimnya perusahaan memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri guna memperoleh sertifikat halal.⁵

Sejak tahun 2017, Indonesia merupakan konsumen produk halal terbesar di dunia, yaitu sebesar 2.1 triliun dolar AS. Sehingga Indonesia menjadi negara incaran industri halal, baik makanan,

⁴ Ayu Ipak, "BPJPH Ingatkan Batas Target Cap Halal 3 Tahun Lagi," June 3, 2021, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/257/1401013/bpjph-ingatkan-batas-target-cap-halal-3-tahun-lagi>.

⁵ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h.141.

kosmetik, maupun wisata.⁶ Data ini tentu menjadikan Indonesia terkenal karena menjadi sasaran pasar para produsen halal. Oleh karena itu, semestinya pemerintah dan juga pelaku usaha di Indonesia sudah masanya berfikir bagaimana mengembangkan potensi yang ada di Indonesia.

Kewajiban sertifikasi halal ini, kemudian menjadi target penting bagi pemerintah, langkah ini dilakukan untuk mengembangkan potensi pengembangan industri halal, yang mana sasaran usaha, bukannya hanya pada pelaku usaha makro, namun juga usaha kecil mikro. Namun yang terjadi di lapangan, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dari pihak penyelenggara Jaminan Produk halal, juga pelaku usaha yang masih belum aktif dalam melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan sertifikat halal. Beberapa alasan yang sering menjadi kendala di kalangan pelaku usaha adalah; masih minimnya modal usaha, sehingga masih kesulitan untuk mengurus sertifikat halal. Permasalahan ini banyak dialami oleh pelaku usaha dari UMKM dan UMK. Dimana problematika naik turunnya pasar produk yang dihasilkannya masih tergolong kecil, sehingga membutuhkan kepada dukungan, terutama dari pemerintah.⁷

Selain itu, masih banyak pula pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha, yang mana perizinan ini menjadi poin penting ketika mendaftarkan sertifikasi halal. Begitu pula dengan kurangnya pemahaman pelaku usaha terkait dengan marketing digitalisasi, dimana masih banyak UMKM dan UMK yang menggunakan buku manual dalam mencatat pemasukan jualan, dan metode pemasaran yang masih tergolong tradisional. Sehingga kalah saing dengan pelaku usaha yang baru bermunculan dengan kemampuan digitalisasi yang cukup baik, sehingga dengan mudah

⁶ Annisa Ilmi Fariied, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion di Indonesia" 4, no. 2 (2019): 11.

⁷ "5 Masalah UMKM Dan Cara Mengatasinya," *GoBiz - Pusat Pengetahuan*, May 6, 2021, <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/masalah-umkm-dan-cara-mengatasinya/>.

dapat memasarkan produknya melalui *media social*, dan platform lainnya yang dapat menjangkau ramai calon pembeli.⁸

Hambatan lainnya juga sering ditemui, diantaranya adalah masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam membayar pajak. Hal ini pula yang menyebabkan masih banyak prosedur yang harus dipenuhi secara bertahap untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kendala ini banyak dihadapi oleh pengusaha kecil mikro menengah.

Usaha Mikro menengah termasuk kepada usaha kecil, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-undang No.9 tahun 1995, yang dapat diartikan sebagai usaha ekonomi rakyat berskala kecil dan dijalankan secara tradisional dengan informal, belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Pendapatan maksimal pertahun hanya Rp.100.000.000,- yang merupakan milik warga negara Indonesia.⁹ Usaha kecil ini secara umum membutuhkan dukungan dan bantuan, selain untuk mengembangkan usaha, juga untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan diluncurkannya program SEHATI yaitu Sertifikasi Halal Gratis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia yang diperuntukkan untuk pelaku usaha kecil mikro.

Program sertifikasi halal gratis ini merupakan program BPJPH Kementerian Agama RI yang telah diresmikan oleh menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 08 September 2021 pertama kali dengan kouta sebanyak 3.000.¹⁰ Menteri Agama kemudian melanjutkan program sertifikasi halal gratis ini pada tahun 2022 dengan kouta sebanyak 349.834 dan diperuntukkan khusus skema baru pengajuan sertifikasi halal dengan jalur *self declare* atau

⁸ Bogor Agricultural University et al., "Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek)," *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (October 31, 2016): 364-71, <https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371>.

⁹ *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil*, 1995.

¹⁰ Kementerian Agama, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK," accessed March 31, 2022, <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-umk>.

pernyataan pelaku usaha.¹¹ Kesuksesan memberikan fasilitasi sertifikasi halal gratis kepada pelaku usaha kemudian dilanjutkan dengan menambah kuota hingga 1 juta.¹² Penambahan jumlah produk halal bersertifikasi di Indonesia meningkat signifikan setelah pelaksanaan program sertifikasi halal gratis (SEHATI). Program sertifikasi halal gratis ini pun dilanjutkan pada tahun 2024 dengan jumlah kuota yang diberikan sebanyak 921.000 kuota.¹³ BPJPH pula telah merilis laman khusus realisasi program ini dengan meluncurkan laman www.sehati.halal.go.id.¹⁴ Laman ini dirilis sebagai pusat informasi untuk UMK yang ingin mendapatkan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama dan diperuntukkan untuk masyarakat umum seluruh Indonesia. Program ini pula lahir dari kemudahan pengurusan jaminan produk halal bagi UMK yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.¹⁵ Fasilitasi ini menjadi sarana kemudahan yang sangat membantu para pelaku usaha mikro kecil mendapat sertifikat halal.

Program ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi UMK untuk mendaftarkan sertifikasi halal. Bukan hanya bagi UMK di Pusat, namun juga di daerah. Begitu pula dengan Kalimantan Timur, salah satu provinsi di Indonesia yang

¹¹ "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia Hingga 2022 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," accessed December 19, 2024, <https://bpjph.halal.go.id/detail/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia>.

¹² Kemenag, "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota," <https://kemenag.go.id>, accessed December 19, 2024, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>.

¹³ admin, "SEHATI 2024: Halal Jadi Mudah dengan Sertifikasi Gratis!," *Sertifikasi Halal* (blog), November 15, 2023, <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/11/sehati-2024-halal-jadi-mudah-dengan-sertifikasi-gratis/>.

¹⁴ Kementerian Agama, "Ingin Daftar Sertifikasi Halal Gratis, UMK Bisa Cek Sehati.Halal.Go.Id," accessed October 15, 2021, <https://kemenag.go.id/read/ingin-daftar-sertifikasi-halal-gratis-umk-bisa-cek-sehati-halal-go-id-oqen4>.

¹⁵ "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d.

diproyeksikan menjadi Ibu Kota Negara (IKN). Beberapa daerah di Kalimantan Timur, bahkan belum memiliki restoran yang bersertifikat halal, seperti di daerah Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Barat, dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai calon Ibu Kota Negara Indonesia yang diproyeksikan pemerintah, tentu bukan hanya infrastruktur yang harus ditingkatkan, namun juga aspek produk halal, karena sebuah produk halal, kini bukan hanya diperuntukkan bagi konsumen muslim, namun juga banyak diminati oleh konsumen yang non muslim. Sehingga pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, diharapkan dapat segera direalisasikan untuk mewujudkan cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia menjadi salah satu pusat pelaku industri halal dunia.

Harapan besar menjadi pusat produk halal di Indonesia dikemukakan oleh Direktur LPPOM-MUI Kalimantan Timur, Sumarsongko pada sebuah pertemuan tentang kesiapan calon IKN dalam mempersiapkan industri halal. "Masih ada di beberapa daerah di Kalimantan Timur yang belum memiliki restorat yang bersertifikat halal, hal ini tentu menjadi tugas bersama agar dapat menyediakan hidangan yang telah bersertifikat halal, terutama di calon Ibu Kota Negara.¹⁶

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pelaku usaha, hambatan yang dialami oleh pelaku usaha di beberapa lokasi yang belum memiliki restoran atau warung bersertifikasi halal adalah belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) dan Rumah Potong Hewan (RPH) di lokasi tersebut, sehingga masih sulit mendapat bahan baku hewan sembelihan halal yang segar. Sementara itu, solusi sementara yang dapat diberikan adalah harus menggunakan ayam, dan daging frozen yang diambil dari daerah terdekat seperti Kota Balikpapan, dan juga keluar kota seperti daging yang didatangkan dari Pulau Jawa dan provinsi lainnya.

¹⁶ Sumarsongko, Direktur LPPOM-MUI Kaltim, *Wawancara*, 27 September 2021.

Selain itu, di lokasi lainnya, peneliti menemukan beberapa pedagang kaki lima di daerah Kota Samarinda, masih belum mengetahui regulasi kewajiban sertifikasi halal yang telah diterapkan sejak 17 Oktober 2024 untuk skala usaha menengah ke atas pada produk pangan dan jasa penyembelihan. Dampak yang terjadi akibat masih terdapat diantara pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum mengetahui regulasi Jaminan Produk halal. Sehingga jumlah produk yang bersertifikat halal khususnya produk dari UMKM Dan UMK masih kurang, beberapa pelaku usaha Mikro Kecil juga mengaku masih belum mengetahui kewajiban sertifikasi halal, dan beberapa orang mengaku masih keberatan dengan kewajiban tersebut, karena minimnya modal usaha, belum memiliki toko sendiri, dan jalannya usaha yang masih naik turun.

Menurut data yang dilaporkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMK Provinsi Kalimantan Timur bahwa jumlah UMK di Kalimantan Timur pada tahun 2017-2023 mengalami kenaikan jumlah yang signifikan, tercatat sebanyak 344.581 pelaku usaha mikro kecil di Kalimantan Timur hingga tahun 2023. Jumlah industri terbanyak di Kalimantan Timur adalah industri makanan, tercatat sebanyak 45,49% adalah produk makanan, dan sebanyak 13,24% merupakan industri minuman, dan sisanya sebanyak 41,27% adalah industri selain makanan dan minuman.¹⁷

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji tentang sertifikasi halal, peluang dan tantangan, serta penerapan Undang-undang Jaminan produk halal. Namun kajian terkait dengan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ini sejauh peneliti mengkaji, belum terdapat kajian yang komprehensif mengenai program SEHATI ini, hal ini dikarenakan program ini baru diluncurkan oleh menteri Agama Republik Indonesia pada tahun

¹⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, *Profil Industri Mikro Dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2019* (Kalimantan Timur: CV Suvi Sejahtera, n.d.).

2021. Sehingga kajian mengenai efektivitas hukum terhadap program ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam.

B. Pembahasan

1. Teori Efektivitas Hukum

Istilah kata “efektif” sering digunakan untuk menilai keberhasilan dari sebuah kegiatan yang dilakukan. Beberapa Pakar hukum mendefinisikan efektifitas hukum dengan sesuatu yang mempengaruhi keberhasilan dan kemanjuran sesuatu, efektifitas juga ditentukan oleh beberapa indikator yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan yang ingin dicapai.

Efektivitas dapat diartikan keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Istilah keefektifan tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait karakteristik dan dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum ditentukan kepada 5 indikator:¹⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas hukum tidak dapat dianalisis hanya dengan menggunakan satu teori, namun untuk mengetahui keseluruhan efektivitas maka harus diteliti dari beberapa sudut pandang yang

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, n.d.). h.67.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). h.65.

disebut dengan indikator. Indikator di atas menjelaskan bahwa untuk mengetahui sebuah program atau kegiatan efektif atau tidak menurut teori efektivitas hukum dilihat dari lima indikator utama yaitu: faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

Menurut Bronislaw Malinoswki efektivitas adalah: "Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, masyarakat modern; kedua, masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang."²⁰

Indikator efektivitas menurut Marcus Priyo Guntarto, yaitu:²¹

- a. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- b. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- c. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
- d. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
- e. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa

²⁰ Salim, H.S, dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, n.d.). h.375.

²¹ Marco Tieman, "The Application of Halal in Supply Chain Management: Principles in the Design and Management of Halal Food Supply Chains" (PhD Thesis, Universiti Teknologi MARA, 2013). H.330.

aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Teori ini melihat dari sudut pandang yang berkaitan dengan penerapan suatu hukum. Maka untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sebuah hukum yang diterapkan di masyarakat, yang perlu diperhatikan adalah kemudahan yang dihadirkan, keluasan cakupan dari penerapan atau pelaksanaan sebuah aturan, efektif dan efisien, adanya mekanisme penyelesaian sengketa, serta adanya anggapan dan pengakuan yang merata. Dari teori ini dapat disimpulkan jika sebuah aturan yang diterapkan belum memenuhi indikator tersebut, maka belum dapat dinyatakan efektif.

a. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Efektivitas Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1) Hukum dan Undang-undangnya

Beberapa hal yang mempengaruhi faktor hukum dan undang-undang adalah:²²

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

2) Penegak Hukum

Sementara itu untuk mengetahui efektivitas hukum dari indikator kedua yaitu penegak hukum adalah dengan melihat kehandalan aparat tertentu. Seorang penegak hukum yang handal akan melaksanakan tugasnya dengan baik dan

²² Salim, H.S, dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan ...*, h.304.

sesuai dengan aturan. Dalam sebuah kehandalan dapat dinilai dari keterampilan penegak hukum, keprofesionalan, dan juga mental yang baik. Untuk mengetahui indikator penegak hukum tersebut, dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah:²³

- a) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- b) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3) Sarana dan Prasarana

Adapun faktor ketiga yang berkaitan dengan sarana prasarana berkaitan dengan fasilitas yang tersedia bagi aparat dalam melaksanakan tugas menerapkan sebuah hukum. Sarana prasarana yang dimaksud adalah alat mencapai efektivitas hukum. Yang mana prasarana tersebut dapat memberikan kontribusi dalam kelancaran tugas-tugas aparat di tempat maupun lokasi kerja. Elemen yang berkaitan dapat diartikan dalam kategori cukup atau tidak cukup, baik atau buruk dalam kelengkapan sarana dan prasarana dalam menegakkan hukum tersebut.²⁴

4) Masyarakat

Sementara untuk faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:²⁵

- a) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
- b) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
- c) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

²³ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

²⁴ Salim, H.S, dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan ...*, h.304.

²⁵ Salim, H.S, dan Erlis Septiana Nurbaini, *Penerapan ...*, h.304.

5) Kebudayaan

Sedangkan untuk yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal ini dapat dilihat dari ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.²⁶

2. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI)

Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan program baru yang diluncurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, di bawah kendali Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini memberikan peluang yang sangat besar khususnya kepada Pelaku Usaha Kecil Mikro untuk mendapatkan Sertifikasi Halal secara gratis. Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) adalah Sertifikat Halal Gratis bagi UMK (Usaha Mikro Kecil) di seluruh Indonesia.²⁷

Program ini diusung untuk meningkatkan taraf industri halal khususnya bagi usaha mikro kecil. Program SEHATI merupakan salah satu program unggulan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI, yang *dilaunching* pertama pada tahun 2021 oleh menteri Agama Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 08 September 2021, beberapa bulan berjalan antusiasme pelaku usaha semakin meningkat, hingga tidak membutuhkan waktu lama, kuota 15.000 bantuan SEHATI untuk UMK habis hingga akhir tahun 2021. Melihat masih banyaknya pelaku usaha yang masih membutuhkan bantuan sertifikasi halal gratis terutama bagi pelaku usaha yang memiliki produk beresiko rendah, dan dapat mengikuti program pernyataan

²⁶ *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. h.110.

²⁷ "Launching SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) untuk UMK Oleh Menteri Agama RI," *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)* (blog), accessed March 31, 2022, <https://febi.iainbukittinggi.ac.id/berita-fakultas/6147/launching-sehati-sertifikat-halal-gratis-untuk-umk-oleh-menteri-agama-ri/>.

pelaku usaha (*Self Declare*) dan dilanjutkan mulai Maret 2022 sampai Desember 2022.²⁸ Kepala BPJPH menyampaikan bahwa kouta Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada tahun 2022 sebanyak 25.000 yang diperuntukkan untuk Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi persyaratan SEHATI, juga program *Self-Declare* yaitu Pernyataan Pelaku Usaha yang didampingi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Total kouta tersebut yang disediakan adalah didasarkan kepada keputusan Menteri dan kepala BPJPH untuk dapat mempercepat penerapan sertifikasi halal. Banyaknya minat pengajuan sertifikasi halal gratis pada tahun 2022 kouta ditambah menjadi 324.834.²⁹

Berdasarkan data yang disampaikan oleh BPJPH, dalam kurun waktu 2019-2022 lima tahun BPJPH berdiri, sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal. Jika tahun-tahun sebelumnya peningkatan jumlah produk bersertifikat halal hanya pada kisaran rata-rata 100 rb produk halal. pada tahun 2022 melalui program sertifikasi halal gratis peningkatan hingga 2,5 lipat telah terealisasi.³⁰ Kesuksesan BPJPH dalam merealisasikan program sertifikasi halal gratis semakin meningkat setiap tahunnya, selain kouta bertambah, pelaku usaha mikro kecil juga semakin memahami penerapan wajib halal di Indonesia yang tahap perdana di terapkan pada tahun 2024. Hal ini selaras dengan target 2023, pemerintah memberikan kouta sebanyak 1 juta kouta sertifikasi halal gratis untuk seluruh pelaku usaha mikro kecil Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan skema sertifikasi halal *Self Declrae*.

Pada tahun 2024 makanan dan minuman yang beredar di pasaran wajib memiliki sertifikat halal. Pemerintah telah

²⁸ Agama, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK."

²⁹ "Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dari Kuota 25 Ribu, BPJPH Telah Terbitkan 10 Ribu Lebih Sertifikat Halal *Self Declare*," accessed December 19, 2024, <https://setkab.go.id/dari-kuota-25-ribu-bpjph-telah-terbitkan-10-ribu-lebih-sertifikat-halal-self-declare/>.

³⁰ "Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia Hingga 2022 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal."

menetapkan target sebanyak 10.000.000 (sepuluh juta) produk tersertifikasi halal di tahun 2022.³¹ Target pencapaian ini didasarkan kepada peta jalan pengembangan produk halal, menuju Indonesia Pusat Halal Global Dunia.

Program SEHATI ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha, meningkatkan kesadaran Masyarakat, menguatkan UMK, memberikan dukungan dan penguatan bagi UMK penghasil produk halal serta dapat meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang dapat memenuhi ketentuan halal, memberi nilai tambah kompetisi perdagangan lokal dan internasional.³²

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki target untuk meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam meningkatkan sertifikasi halal di Indonesia serta diharapkan mampu meningkatkan jumlah produk halal hasil karya UMK yang dapat memberi nilai kompetisi untuk produk halal di skala nasional maupun internasional.

Sementara itu untuk menerapkan program SEHATI tersebut, telah ditetapkan beberapa persyaratan yang terbaik kepada persyaratan umum dan persyaratan khusus, adapun persyaratan umum yaitu:³³

- a. Belum pernah mendapatkan Fasilitas Sertifikasi Halal dan tidak sedang/akan menerima Fasilitas Sertifikasi Halal dari pihak lain;
- b. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB);

³¹ Kementerian Agama, "Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal," accessed July 13, 2022, <https://kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>.

³² "Sehati by BPJPH," accessed October 15, 2021, <https://sehati.halal.go.id/>.

³³ Agama, "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK."

- c. Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang dibuktikan dengan data yang tercantum dalam NIB;
- d. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu minimal 3 (tiga) tahun.

Sedangkan persyaratan khusus pengajuan sertifikasi halal gratis (SEHATI) skema *self declare* adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Memiliki fasilitas produksi dan/atau outlet dan paling banyak 1 (satu);
- b. Bersedia memberikan foto terbaru saat proses produksi;
- c. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan oleh LPH).

Uraian di atas menunjukkan bahwa persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan keputusan menteri agama dan kepala BPJPH tentang program sertifikasi halal gratis yang mana peserta yang mendaftar jalur program SEHATI haruslah memenuhi persyaratan umum dan khusus di atas. Jika belum memenuhi maka pelaku usaha belum dapat dikategorikan bisa menerima program SEHATI tersebut. Syarat dan ketentuan tersebut berlaku untuk semua pelaku usaha mikro kecil yang ingin mendapatkan fasilitasi SEHATI.

3. Landasan Hukum Sertifikasi Halal Gratis

Dasar hukum yang utama dalam penerapan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal adalah UU Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, kemudian didukung dengan PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang jaminan produk halal, kemudian pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan beberapa aturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal gratis, diantaranya adalah:

³⁴ Agama, "Ingin Daftar Sertifikasi Halal Gratis, UMK Bisa Cek Sehati.Halal.Go.Id."

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berkaitan dengan aturan ini telah disebutkan pada pasal 48 angka 1, bahwa: 1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. 2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Pasal ini menjelaskan tentang penerapan sertifikasi halal bagi pelaku UMK yang dapat dilakukan secara pernyataan pelaku usaha atau dikenal dengan istilah *self declare*.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1):

- a) NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha. Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh UMK, berlaku juga sebagai:
- b) Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau;
- c) Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal. Mengacu kepada aturan ini, maka pelaku UMK yang ingin mendaftarkan produknya wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang diperoleh melalui aplikasi OSS berbasis resiko.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil.

Serupa dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja, Pasal 79 ayat (1) PP 39/2021 juga mengatur: “Kewajiban

bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.” Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan menengah Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dengan kriteria:

- a) Bersertifikat halal atau termasuk dalam daftar positif;
- b) Tidak menggunakan bahan berbahaya; dan/atau;
- c) Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal (PPH);
- d) Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana, dengan kriteria: Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis; Proses produksi tidak mengalami proses iradiasi, rekayasa genetika, ozonisasi, dan penggunaan teknologi *hurdle*; atau; Lokasi, tempat, dan alat PPH sesuai dengan sistem Jaminan Produk Halal.

Pelaku usaha harus memiliki NIB yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang investasi. Landasan hukum tersebut di atas mengacu kepada aturan jaminan produk halal yang mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk yang beredar di pasaran Indonesia.

4. Mekanisme Program Sertifikasi Halal Gratis

Sertifikasi Halal Gratis hanya dikhususkan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK), sehingga pelaku usaha yang tidak termasuk kepada kategori Usaha Mikro Kecil tidak dapat mengikuti program ini.³⁵ Ketentuan syarat dan prosedur yang jelas telah

³⁵ Kompas Cyber Media, “Syarat dan Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Halaman all,” KOMPAS.com, September 28, 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/28/080500065/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

disusun untuk merealisasikan program SEHATI ini. Diantaranya adalah diperuntukkan untuk pelaku UMK yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. belum pernah mendapatkan layanan halal gratis;
- b. telah memiliki Nomor Induk Berusaha;
- c. memiliki modal dibawah 2 Milyar Rupiah;
- d. telah menjalankan usaha minimal 3 tahun;
- e. hanya diperbolehkan mendaftarkan 1 jenis produk dengan maksimal 20 produk varian.

Syarat dan ketentuan yang ditetapkan tersebut tentu saja telah mengacu kepada aturan yang berlaku, produk yang diperbolehkan mengajukan sertifikasi halal gratis juga telah diatur di dalam UU Jaminan produk halal pasal 1.

Prosedur yang diterapkan dalam program SEHATI sangat mudah. Pemberlakuan sistem *online* sangatlah membantu pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya. Hal ini tentu saja selaras dengan perkembangan teknologi, dan digitalisasi yang semakin marak di zaman sekarang. Pelaku UMK tidak perlu repot untuk datang ke kantor BPJPH dan antri untuk mendaftar program sertifikasi halal gratis ini, tetapi cukup hanya melengkapi dokumen dan persyaratan serta membuat akun di aplikasi SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/>. Informasi terkait SEHATI juga dapat diakses dengan mudah melalui laman <https://sehati.halal.go.id/>. Inovasi ini menjadi salah satu bukti kinerja BPJPH dalam meningkatkan kemudahan dan mengikuti perkembangan dunia digitalisasi menuju masa revolusi 4.0.

Kemudahan mendaftar program sertifikasi halal gratis ini memberikan peluang yang sangat besar terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro Kecil (UMK). Sehingga pelaku usaha dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem SIHALAL dengan mandiri, dan mengunggah semua dokumen yang perlukan,

seperti foto produk dan proses produksi produk, KTP penyelia halal, dan juga dokumen sistem jaminan produk halal (SJPH).³⁶

Alur proses mendapatkan sertifikat halal pada program sertifikasi halal gratis adalah sama dengan prosedur yang berlaku pada sistem halal BPJPH. Hanya saja pada pembiayaan, biasanya pelaku usaha harus membayar nominal tertentu untuk biaya sertifikasi halal, untuk sertifikasi halal gratis dibiayai oleh BPJPH.

Proses yang harus dilalui oleh pelaku UMK yang dinyatakan lolos administrasi program SEHATI harus mengikuti alur prosedur pengajuan dan permohonan sertifikasi halal yang berlaku di BPJPH. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat akun di aplikasi sihalal, kemudian memilih layanan sertifikasi halal gratis (SEHATI), melengkapi data formulir meliputi; data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar bahan dan produk, proses produksi produk, dan sistem jaminan produk halal (SJPH). Setelah lengkap data akan diverifikasi oleh tim verifikator dari BPJPH pusat, bagi yang lolos akan ditetapkan Lembaga Pemeriksa Halal sesuai pilihan LPH yang dapat dipilih di aplikasi SIHALAL. Setelah penetapan LPH, auditor halal dari LPH yang terpilih akan melakukan pemeriksaan dan auditing ke lapangan, survey langsung ke pelaku usaha, jika bahan yang digunakan telah memiliki sertifikat halal, maka proses uji laboratorium tidak diperlukan, kecuali jika terdapat hal-hal yang diragukan sehingga membutuhkan kepada pemeriksaan laboratorium, maka akan dilakukan uji lab. Sementara jika dinyatakan bahan aman dan telah memenuhi standar sistem jaminan produk halal, selanjutnya produk akan diserahkan datanya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa untuk menetapkan fatwa halal terhadap produk yang diajukan sertifikat halalnya.

³⁶ Kompas Cyber Media, "Biaya, Syarat, dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal Halaman all," KOMPAS.com, January 2, 2022, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/180000965/biaya-syarat-dan-cara-mendaftarkan-sertifikat-halal>.

Proses penetapan halal mengacu kepada teori halal dan haram dalam Islam, ketentuan dan batasan yang sudah digariskan di dalam ketentuan syariat. Maka dalam proses ini, auditor halal menjadi saksi penetapan produk halal. Karena Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa berdasarkan informasi yang disampaikan oleh auditor halal melalui laporan verifikasi dan pemeriksaan kepada pelaku usaha. Walaupun informasi yang disampaikan oleh auditor halal sudah memadai, biasanya anggota komisi fatwa juga akan menanyakan lebih lanjut kepada auditor halal dari LPH jika ada bahan atau proses produksi yang diragukan atau *syubhat*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI provinsi Kalimantan Timur bahwa proses penetapan fatwa produk halal dilakukan dengan benar-benar memperhatikan dan mengkaji bahan yang digunakan pada setiap produk yang diajukan untuk sertifikat halal. Jika dilihat aman, dan sesuai syariat Islam, maka akan ditetapkan kehalalannya. Namun jika ada yang masih diragukan, biasanya akan dilakukan koordinasi dan konfirmasi kepada pelaku usaha melalui auditor halal LPH, jika sesuai dengan standar dan syarat yang berlaku, maka akan ditetapkan fatwa halalnya. Tetapi jika dilihat tidak sesuai, dan belum memenuhi syarat, maka produk tersebut tidak akan ditetapkan fatwa halalnya.³⁷

Begitu pula peserta sertifikasi halal gratis, harus melalui proses pemeriksaan, dan pengkajian lebih rinci, sehingga MUI akan mengeluarkan fatwa halalnya. Produk yang dinyatakan lolos pada proses komisi fatwa akan mendapatkan sertifikat halal. Dan proses pengajuan sertifikat halal selesai. Sertifikat dapat diunduh secara gratis melalui laman SIHALAL pada link <https://ptsp.halal.go.id/> dengan melakukan login akun pelaku usaha dan unduh sertifikat halal.

³⁷ Khairy Abu Husyairi, Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur, April 6, 2022.

5. Sertifikasi Halal Gratis SEHATI UMK Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur memiliki Satuan Tugas (SATGAS) Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) yang terdapat pada di kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa pemangku satgas sertifikasi halal provinsi dipegang oleh kepala bagian (Kabag) Umum, dibantu oleh sekretaris, dan staf sertifikasi halal. Satgas BPJPH Kalimantan Timur menyediakan layanan informasi terkait dengan prosedur pengurusan sertifikasi halal, beberapa kegiatan sosialisasi jaminan produk halal telah dilaksanakan, termasuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Timur dalam rangka menyampaikan kebijakan pemerintah terkait dengan kewajiban sertifikasi halal.

Menurut informasi yang diperoleh dari satgas BPJPH Kalimantan Timur, pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan dinas terkait seperti dinas perdagangan, koperasi dan UMKM, serta instansi pendukung lainnya guna mempercepat realisasi sertifikasi halal di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa pelaku usaha mikro kecil (UMK) yang ada di provinsi Kalimantan Timur telah ikut berpartisipasi dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh BPJPH Kementerian Agama.

Sosialisasi dilakukan oleh pihak penyelenggara layanan halal di provinsi Kalimantan Timur, diantaranya adalah oleh Satgas layanan halal, Lembaga pemeriksa Halal, dan juga Lembaga kajian halal, dan pusat halal center yang ada di Kalimantan Timur. Sebanyak 40 pelaku UMK mengajukan sertifikasi halal gratis untuk produk yang mereka miliki. Jumlah tersebut adalah jumlah peserta yang berhasil mendaftar di aplikasi Sihalal. Sementara masih banyak pula pelaku UMK Kalimantan Timur yang tidak dapat mendaftar karena adanya kendala yang dihadapi, selain belum memiliki NIB yang berbasis resiko, terdapat pula pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi dan

mendaftar secara *online*. Sehingga hanya 40 saja yang berhasil mendaftar.

Namun, dari jumlah 40 pelaku usaha tersebut, terdapat hanya 20 pelaku UMK Kalimantan Timur yang mendapatkan sertifikat halal gratis dari BPJPH. Sementara yang lain, 6 pelaku usaha berada pada status *submitted PU* yang artinya pelaku usaha sudah mendaftar secara *online*, tetapi tidak berhasil lolos ke tahapan penerbitan sertifikat halal. 14 pengajuan pelaku usaha dikembalikan oleh sistem, yang berarti pendaftarannya ditolak dengan alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diinginkan dan ditetapkan oleh BPJPH.

Berdasarkan hasil dari data yang didapat, maka diperlukan evaluasi terhadap persiapan pelaku UMK Kalimantan Timur untuk dapat berpartisipasi dan lolos pada program sertifikasi halal gratis selanjutnya.

Dari hasil wawancara disimpulkan beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku UMK Kalimantan Timur, diantaranya adalah: Kurangnya informasi terkait program sertifikasi halal gratis baik berkaitan dengan calon penerima layanan halal gratis maupun persyaratannya; Kurangnya pemahaman pelaku UMK terhadap proses pendaftaran; Kesulitan menggunakan teknologi berbasis digital, karena masih banyak pelaku UMK yang belum familiar dengan sistem *online*; Kurangnya kelengkapan persyaratan; terdapat pelaku UMK yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA yaitu berbasis resiko, sementara syarat tersebut adalah syarat utama mengikuti program SEHATI; Kurangnya perangkat elektronik sebagai sarana mendaftar layanan halal secara *online*, yaitu tidak memiliki *smartphone* yang memadai, serta tidak mempunyai *laptop* untuk melengkapi dokumen Sistem Jaminan produk halal dan dokumen surat permohonan, surat pernyataan, SK Penyelia Halal, dan lain-lain.

Sementara kendala yang muncul dari pihak penyelenggara diantaranya adalah: Informasi yang singkat, karena durasi

pendaftaran kurang dari 3 bulan, yaitu dari 08 September 2021 sampai dengan pertengahan Desember 2021. Kurangnya pendamping yang dimiliki oleh penyelenggara layanan halal baik dari satgas layanan halal provinsi Kalimantan Timur, maupun dari LPH LPPOM-MUI Kalimantan Timur. Proses verifikasi yang semuanya berpusat di BPJPH Kementerian Agama pusat. Satgas BPJPH Daerah hanya bisa akses proses dan status pengajuan sertifikasi halal, dan tidak memiliki akses untuk memverifikasi dan memvalidasi persyaratan permohonan pelaku UMK provinsi. Prosedur dan alur pengajuan sertifikasi halal yang berpusat pada kebijakan BPJPH pusat, sementara satgas BPJPH provinsi hanya memfasilitasi informasi atau mendampingi pelaku UMK yang membutuhkan dampingan dan informasi terkait pengajuan sertifikat halal.

Dari beberapa kendala yang dihadapi pelaku UMK Kalimantan Timur, pihak penyelenggara dan pelaku UMK harus lebih mempersiapkan diri untuk Kembali mengikuti program layanan sertifikasi halal gratis selanjutnya. Diantara Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan persiapan mengikuti layanan halal, yaitu: Merekrut pendamping Proses Produk Halal (PPH); Mempersiapkan aspek legal pelaku UMK, diantaranya adalah NIB RBA, juga PIRT, MD dan lain-lain yang dapat mendukung legalitas usaha tersebut; Meningkatkan pemahaman pelaku UMK dengan sosialisasi yang dapat dilaksanakan oleh satgas BPJPH provinsi Kalimantan Timur, bekerja sama dengan LPH LPPOM-MUI, Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur, juga halal center dan Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur; Memperluas jejaring Kerjasama dengan dinas-dinas terkait untuk membantu mendata pelaku UMK, sehingga sosialisasi dan informasi dapat tersampaikan dengan maksimal dan sesuai target; Melakukan Bimbingan Teknis pendaftaran sertifikasi halal berbasis digital, agar pelaku UMK familiar menggunakan aplikasi SIHALAL, dan mampu menggunakan aplikasi serta melengkapi dokumen dan mengunggah secara mandiri.

Mengangkat staf khusus layanan halal di daerah dan provinsi secara khusus sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, bukan tugas tambahan yang menyebabkan kurang fokusnya pelaksana layanan halal di daerah dan provinsi.

Pelaksanaan realisasi sertifikasi halal gratis pada tahun 2021, berbeda dengan skema yang diberlakukan pada sertifikasi halal gratis pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Peneliti akan menguraikan analisis data lapangan yang diperoleh dengan mengkaji indikator efektivitas hukum pada pelaksanaan fasilitasi sertifikasi halal gratis dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, pada tahun 2021, pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi halal gratis diberikan pada semua pelaku usaha yang mendaftar tanpa ada syarat khusus skema self declare atau produk tertentu yang masuk kategori fasilitasi. Berbeda dengan penerapan skema baru yang diberlakukan pada tahun 2023 dengan skema sertifikasi halal *self declare*.

Jika dilihat perbandingan penerima fasilitasi sertifikasi halal gratis, Pelaku UMK Kalimantan Timur mengalami peningkatan di tahun 2022, tercatat sebanyak 1.050 sertifikat halal dari 25.000 kuota dan bertambah hingga 2.000 dengan penambahan kuota 300.000 kuota tambahan pada tahap kedua SEHATI 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, BPJPH menerapkan sistem baru dengan membagi kuota per provinsi, tercatat sebanyak 13.000 kuota diberikan untuk pelaku usaha Kalimantan Timur. Dari kuota ini pelaku usaha Kalimantan Timur mendapatkan lebih dari 3.800 kuota. Sedangkan pada tahun 2024 Kalimantan Timur memperoleh lebih dari 2.000 kuota.

6. Efektivitas Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku UMK Provinsi Kalimantan Timur

Mengacu kepada teori efektivitas hukum, bahwa istilah “efektif” dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dari sebuah program yang dilakukan, atau dari sebuah aturan yang diterapkan. Sementara efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keefektifan

pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Istilah keefektifan tidak terlepas dari penganalisaan terhadap karakteristik dua variable terkait karakteristik dan dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³⁸

Berdasarkan teori tersebut, dapat dilihat efektivitas dari program sertifikasi halal gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh BPJPH kementerian Agama mengacu kepada indikator efektivitas hukum, yaitu:

Berdasarkan indikator yang digunakan peneliti dalam hal ini menggunakan teori Soerjono Soekanto, terdapat lima indikator efektivitas hukum, yaitu:

- a. Hukum; secara hukum program sertifikasi halal gratis telah efektif. Hal ini dilihat dari semakin banyaknya pelaku UMK yang terbantu dengan fasilitasi SEHATI ini. Dari tahun 2021 hingga 2024 ribuan pelaku usaha telah merasakan mudahnya mendapatkan sertifikasi halal dengan pendampingan pendamping proses produk halal yang ada di Kalimantan Timur.
- b. Penegak hukum; pihak terkait telah melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan program SEHATI sehingga dapat dikategorikan efektif. Dalam hal ini sebagai *lead of program* adalah BPPH yang bermitra dengan dua Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) di Kalimantan Timur, melibatkan ratusan Pendamping PPH, dan bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan seperti Bank Indonesia Kalimantan Timur, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan UKM, Bank BPD Kaltimara Syariah, Komite Daerah Ekonomis Syariah (KDEKS), dan lembaga terkait lainnya.
- c. Sarana dan fasilitas; dalam hal ini pelaksana telah efektif menyediakan layanan yang memudahkan fasilitas yang

³⁸Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

cukup baik untuk dapat diakses dan digunakan oleh seluruh masyarakat, namun belum efektif dari segi pengguna yang belum begitu ramah dengan digitalisasi, serta syarat yang belum dilengkapi. Masih didapati banyak pelaku UMK yang perlu bantuan pendampingan dalam melakukan proses input data di sistem halal (SIHALAL). Sehingga masih memerlukan peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk efektifnya pelaksanaan kegiatan ini.

- d. Masyarakat; telah efektif diperuntukkan bagi pelaku UMK yang membutuhkan bantuan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dengan menerapkan syarat dan ketentuan sangat efektif bertujuan ketepatan sasaran fasilitasi, serta pemerataan penerima kouta sertifikasi halal gratis.
- e. Kebudayaan, budaya muslim mengutamakan penjaminan produk halal, sehingga program SEHATI sangat efektif untuk menambah jumlah produk yang bersertifikat halal.

Sementara itu, jika dilihat dari teori Marcus Priyo Guntarto, yaitu:

- a. Kemudahan; layanan SEHATI sangat memudahkan, karena menggunakan sistem *online* melalui aplikasi SIHALAL;
- b. cakupan luas, namun belum mampu mengakomodir jumlah pelaku UMK di Kalimantan Timur, dengan banyaknya kouta yang diberikan sejak tahun 2021, pelaku UMK Kalimantan Timur masih kurang efektif mendapatkan fasilitasi SEHATI. Hal ini dilihat dari persentase penerima bantuan dengan jumlah pelaku UMK yang terdaftar di dinas koperasi dan kementerian investasi melalui registrasi Nomor Induk Berusaha.
- c. program sehat efisiennya karena tidak berbayar, dan memberikan kemudahan, efektif untuk membantu pelaku UMK;
- d. penyelesaian sengketa dilaksanakan secara kekeluargaan melalui aplikasi SIHALAL, hal ini dilihat dari proses

verifikasi, dokumen yang dikembalikan, kemudian diperbaiki, jika tidak termasuk produk yang mendapat SEHATI, pelaku UMK hanya dapat menerima keputusan BPJPH;

- e. anggapan aturan yang efektif pada dasarnya dapat dirasakan oleh pelaku UMK, namun keterbatasan kuota yang terealisasi di Kalimantan Timur masih kurang dibandingkan dengan ketersediaan kuota yang diberikan, serta mekanisme pendaftaran yang belum dikuasai, juga kesiapan pelaku UMK yang masih kurang, sehingga program ini masih belum efektif bagi pelaku UMK di Kalimantan Timur, dari jumlah keseluruhan pelaku UMK di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kendala yang ada haruslah dijadikan bahan evaluasi untuk dapat meningkatkan efektivitas program SEHATI khususnya bagi pelaku UMK di Kalimantan Timur.

C. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mendapati bahwa program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) yang memenuhi syarat yaitu telah memiliki NIB, telah menjalankan usaha minimal 3 tahun, dan memiliki omset dibawah 2 Milyar. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaku UMK Kalimantan Timur telah mendapatkan fasilitasi SEHATI, dan jumlahnya pun meningkat setiap tahunnya. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang ada di Kalimantan Timur, total penerima fasilitasi SEHATI dari tahun 2021-2024 masih jauh dibandingkan total keseluruhan UMK yang terdaftar. Sementara jika dilihat dari efektivitas hukum program SEHATI mengacu kepada indikator efektivitas hukum, secara hukum dan penegak hukum telah memenuhi syarat, namun masih terdapat kendala terkait dengan

kemudahan yang diberikan, karena masih banyak UMK yang masih kesulitan untuk mendaftarkan produk melalui aplikasi Sistem Halal (SIHALAL), begitu pula ketidaksiapan syarat administrasi yang harus dipenuhi pelaku usaha, sehingga masih banyak yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan SEHATI tersebut. Namun secara umum, program SEHATI ini efisien karena tidak berbayar, dan memberikan kemudahan, efektif untuk membantupelaku usaha khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil. Secara hukum perundang-undangan perlu ditingkatkan regulasi dan penegak hukum serta masyarakat yang terlibat, sehingga target pencapaian hukum dapat berjalan dengan efektif dan sesuai harapan.

Daftar Pustaka

- Admin. "SEHATI 2024: Halal Jadi Mudah dengan Sertifikasi Gratis!" *Sertifikasi Halal* (blog), November 15, 2023. <https://sertifikasihalalindonesia.com/2023/11/sehati-2024-halal-jadi-mudah-dengan-sertifikasi-gratis/>.
- Agama, Kementrian. "Ingin Daftar Sertifikasi Halal Gratis, UMK Bisa Cek Sehati.Halal.Go.Id." Accessed October 15, 2021. <https://kemenag.go.id/read/ingin-daftar-sertifikasi-halal-gratis-umk-bisa-cek-sehati-halal-go-id-oqen4>.
- — —. "Kemenag Luncurkan Sehati, Program Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMK." Accessed March 31, 2022. <https://kemenag.go.id/read/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

— — —. “Menag Launching Program 10 Juta Produk Bersertifikat Halal.” Accessed July 13, 2022. <https://kemenag.go.id/read/menag-launching-program-10-juta-produk-bersertifikat-halal-rx62a>.

Ayu Ipak. “BPJPH Ingatkan Batas Target Cap Halal 3 Tahun Lagi,” June 3, 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210603/257/1401013/bpjph-ingatkan-batas-target-cap-halal-3-tahun-lagi>.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. *Profil Industri Mikro Dan Kecil Provinsi Kalimantan Timur 2019*. Kalimantan Timur: CV Suvi Sejahtera, n.d.

Barda Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, n.d.

Bogor Agricultural University, T. Maryati, R. Syarief, Bogor Agricultural University, R. Hasbullah, and Bogor Agricultural University. “Analisis Faktor Kendala dalam Pengajuan Sertifikat Halal. (Studi Kasus: Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Makanan Beku di Jabodetabek).” *Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 4, no. 3 (October 31, 2016): 364–71. <https://doi.org/10.29244/jipthp.4.3.364-371>.

Burhanuddin,. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, n.d.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). “Launching SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) untuk UMK Oleh Menteri Agama RI.” Accessed March 31, 2022. <https://febi.iainbukittinggi.ac.id/berita-fakultas/6147/launching-sehati-sertifikat-halal-gratis-untuk-umk-oleh-menteri-agama-ri/>.

Faried, Annisa Ilmi. “Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia” 4, no. 2 (2019): 11.

GoBiz - Pusat Pengetahuan. “5 Masalah UMKM Dan Cara Mengatasinya,” May 6, 2021. <https://gobiz.co.id/pusat-pengetahuan/masalah-umkm-dan-cara-mengatasinya/>.

Kemenag. "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota." <https://kemenag.go.id>. Accessed December 19, 2024. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib>.

Khairy Abu Husyairi. Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Kalimantan Timur, April 6, 2022.

"Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia Hingga 2022 | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." Accessed December 19, 2024. <https://bpjph.halal.go.id/detail/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia>.

Media, Kompas Cyber. "Biaya, Syarat, dan Cara Mendaftarkan Sertifikat Halal Halaman all." KOMPAS.com, January 2, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/02/180000965/biaya-syarat-dan-cara-mendaftarkan-sertifikat-halal>.

— — —. "Syarat dan Prosedur Pendaftaran Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK Halaman all." KOMPAS.com, September 28, 2021. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/28/080500065/syarat-dan-prosedur-pendaftaran-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk>.

Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," 2019.

Salim, H.S, dan Erlis Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, n.d.

"Sehati by BPJPH." Accessed October 15, 2021. <https://sehati.halal.go.id/>.

"Sekretariat Kabinet Republik Indonesia | Dari Kuota 25 Ribu, BPJPH Telah Terbitkan 10 Ribu Lebih Sertifikat Halal Self Declare." Accessed December 19, 2024. <https://setkab.go.id/dari-kuota-25-ribu-bpjph-telah-terbitkan-10-ribu-lebih-sertifikat-halal-self-declare/>.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Tieman, Marco. "The Application of Halal in Supply Chain Management: Principles in the Design and Management of Halal Food Supply Chains." PhD Thesis, Universiti Teknologi MARA, 2013.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, 1995.

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," n.d.

"Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," 2014.

*lembar ini sengaja dikosongkan